

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Penelitian**

Zakat menurut bahasa memiliki arti mensucikan, tumbuh dan berkembang. Menurut istilah zakat memiliki arti mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang artinya zakat itu menjadi sebuah kewajiban bagi seorang Muslim (Ohoirenan & Fithria, 2020).

Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim yang tertinggi di dunia. Pada tahun 2020 penduduk muslim di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa (Kusnandar, 2019). Tahun 2021 Indonesia mengalami kenaikan penduduk muslim dengan total 231 juta muslim atau 86,7 persen dari total populasi di Indonesia (Tempo.co, 2021). Tahun 2023 Indonesia mengalami kenaikan penduduk muslim di Indonesia dengan total 240,62 juta muslim dari total penduduk Indonesia sejumlah 277,53 jiwa (Annur C, 2023). Dengan adanya kenaikan penduduk muslim ini sehingga potensi zakat ini menjadi sangat tinggi.

Hasil riset yang telah dilakukan oleh BAZNAS Jawa Barat menunjukkan bahwa wilayah Jawa memiliki potensi zakat senilai Rp169,5 triliun. Dari potensi tersebut, wilayah provinsi DKI Jakarta memiliki potensi yang besar yaitu dengan nilai potensi sebesar Rp64.487,37 triliun, yang kemudian di provinsi selanjutnya terdapat provinsi Jawa Timur dengan potensi zakat senilai Rp36.195,48 triliun, Provinsi Jawa Barat dengan potensi zakat sebesar Rp30.688,59 triliun, Provinsi

Jawa Tengah dengan potensi zakat sebesar Rp24.520,80 triliun, Provinsi Banten dengan potensi zakat senilai Rp11.031,72 kemudian yang terakhir yaitu Provinsi DIY dengan potensi zakat senilai Rp2.533,2 triliun (Baznas Jabar, 2022).

Dengan potensi yang besar tersebut maka dibutuhkannya suatu badan atau lembaga untuk mengelola zakat, infak dan sedekah secara profesional baik dalam pencatatan penerimaannya maupun penyalurannya. Maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di tahun 2010 telah meresmikan PSAK 409 yang membahas mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian serta pelaporan terhadap suatu transaksi zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) juga mempunyai tugas lain yaitu pengumpulan, perhitungan serta pendistribusian zakat (Ohoirenan dan Fithria, 2020). Pemerintah akan mendapatkan manfaat melalui OPZ ini yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dalam penanganan kemiskinan. Selain itu OPZ memiliki beberapa aspek kinerja yang dapat dinilai yaitu dengan kinerja ekonomi, kinerja keuangan serta kinerja sosial (Nurhayati et al., 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, untuk usaha dalam mewujudkan suatu pengelolaan zakat yang profesional maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kemudian BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dimana bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sebagian besar OPZ ini masih belum menerapkan PSAK 409. Ohoirenan dan Fithria (2020), Hadijah (2019), Harianto et al., (2022), Wanda et al., (2022), Hanjani et al., (2019) menemukan bahwa proses akuntansi zakat masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK 409 dan pencatatan akuntansi zakat masih tergolong sederhana. Disisi lain Suwidya et al., (2023), Ahmad et al., (2021), Ramdani, (2021), Putra & Intansari, (2023) menemukan bahwa penerapan PSAK 409 di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah lengkap dan sesuai dengan PSAK.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangandaran terletak di Jl. Raya Cijulang No.75, Sucen, Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. BAZNAS di Kabupaten Pangandaran aktif dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat di Kabupaten pangandaran. Perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian. Peneliti memilih objek ini karena Kabupaten Pangandaran merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Ramdani (2021) menemukan hasil bahwa BAZNAS di Kabupaten Ciamis ini sudah sesuai dengan PSAK 409.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 di BAZNAS Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini juga diharapkan bisa berkontribusi dalam pengetahuan penerapan mengenai PSAK 409 mengenai zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Pangandaran terutama dalam pengumpulan serta penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

Setelah melihat latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang sudah terjadi dan menjadi acuan dalam akuntansi zakat, infak dan sedekah dikemudian hari. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 TENTANG ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PANGANDARAN”**

### **1.1.Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAK 409 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangandaran?

### **1.2.Batasan Masalah**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini mudah untuk dipahami maka penulis memberikan adanya batasan yaitu berfokus pada penerapan PSAK 409 mengenai zakat, infak dan sedekah yang mana objek penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pangandaran.

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Dengan latar belakang tersebut dan beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kabupaten Pangandaran.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi bagi Organisasi Pengelola Zakat dalam ilmu akuntansi sebagai sumber informasi serta referensi dalam pencatatan laporan keuangan. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi untuk penelitian selanjutnya yang mana bisa menjadi referensi dalam parameter untuk penilaian pemahaman tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini bisa berkontribusi dan menjadi pedoman bagi BAZNAS di Kabupaten Pangandaran supaya bisa meningkatkan sistem pencatatan dan bisa mengimplementasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 mengenai Zakat, Infak dan Sedekah. Hasil dari penelitian ini bisa berkontribusi mengenai gambaran kondisi laporan keuangan BAZNAS di kabupaten Pangandaran sehingga bisa menjadikan acuan untuk para muzakki dalam membayar zakat dan kepercayaan kepada BAZNAS Kabupaten Pangandaran. Memperbanyak wawasan yang luas terhadap pengetahuan mengenai Akuntansi zakat, infak dan sedekah. Serta bisa menjadi wawasan yang baru bagi yang ingin mendalami mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah.